

**KAJIAN VICTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENIPUAN GENDER
ATAU PEMALSUAN JENIS KELAMIN**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

TEGUH NURDIANSYAH

D1A116275

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

**KAJIAN VICTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENIPUAN GENDER ATAU
PEMALSUAN JENIS KELAMIN**


JURNAL ILMIAH



Oleh :

TEGUH NURDIANSYAH
D1A116275

Menyetujui,
Pembimbing Pertama



Abdul Hamid, S.H., M.H
NIP. 195907311987031001

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENIPUAN GENDER ATAU
PEMALSUAN JENIS KELAMIN

TEGUH NURDIANSYAH
D1A116275

ABSTRAK

Tujuan skripsi ini yaitu untuk mengetahui keberadaan atau eksistensi penipuan gender dalam hukum pidana Indonesia dan upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan gender. Penelitian ini bersifat normatif dan empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian yaitu penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 antara lain menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian dan ketentuan suami yang boleh beristri lebih dari satu dan upaya dalam menanggulangi kendala ini adalah bekerjasama dengan KUA dan catatan sipil agar melaporkan ke pihak kepolisian apabila ada orang yang akan melakukan perbuatan seperti itu

Kata Kunci: Penipuan, Korban dan Perkawinan

**VICTIMOLOGY STUDY OF VICTIMS OF GENDER FRAUD OR GENDER
BASEMENT**

**TEGUH NURDIANSYAH
D1A116275**

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to find out the existence of gender fraud in Indonesian criminal law and legal protection efforts for victims of gender fraud. This research is normative and empirical by using the statutory approach, and conceptual approach. The technique of collecting legal materials is carried out by literature study or document study of legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study, namely law enforcement for the crime of forgery of the origin of marriage, are regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage with Government Regulation Number. 9 of 1975, including matters concerning marriage registration, procedures for divorce, how to file a divorce suit and provisions for husbands who have more than one wife and the effort to overcome this obstacle is to cooperate with the Religious Affairs Office and the civil registry to report to the police if someone is about to commit such an act.

Keywords: *Fraud, Victims, Marriage*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.

Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

Adapun transgender bukan merupakan bagian dari ragam orientasi seksual melainkan identitas gender, ekspresi gender, atau perilaku menyimpang dari umumnya kebiasaan yang identik dengan gender tertentu. Identitas gender mengacu pada perasaan internal seseorang menjadi laki-laki, perempuan, atau sesuatu yang lain, sedangkan ekspresi gender mengacu pada cara seseorang mengkomunikasikan identitas gendernya kepada orang lain melalui karakteristik perilaku, pakaian, gaya rambut, suara, atau badan.¹ Semua orang mengakui bahwa keberadaan LGBT merupakan suatu realitas yang tak terbantahkan, bahkan beberapa teks agama telah menyinggungnya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya di Indonesia, geliat munculnya LGBT ke permukaan publik semakin kentara. Dulu, LGBT cenderung tertutup yang disebabkan berbagai faktor, misalnya merasa malu karena

¹ Ibid

perbedaan orientasi seksual dari umumnya orang, atau bisa juga karena ekspresi LGBT dianggap oleh masyarakat sebagai perilaku menyimpang yang tidak lazim. Indikasi semakin terbukanya LGBT paling tidak bisa kita jumpai dari komunitas-komunitas LGBT yang mulai menunjukkan taringnya di depan publik dan situs-situs LGBT seperti <http://aruspelangi.org/>.

Hingga kini, Indonesia secara resmi tidak menetapkan perbuatan homoseksual sebagai satu tindak pidana, kecuali yang dilakukan dengan anak di bawah umur.

Pasal 292 KUHP menyatakan:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.²

Kaum LGBT di Nusa Tenggara Barat, berkembang jumlahnya sejalan dengan pergaulan yang sinkronisasi dengan media sosial, bahkan sudah adanya istilah baru di Kabupaten Lombok Barat, adanya pernikahan sesama jenis yang datanya akan penyusun saksikan setelah dilakukan penelitian.

Pernikahan sejenis dua pria di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), 2 Juni 2020 lalu menghebohkan warga. Pernikahan itu juga viral di media sosial setelah terungkap ternyata kedua mempelai sama-sama berjenis kelamin laki-laki. Kasus itu kini menggelinding di jalur hukum setelah sang suami, Muh alias MH (31) melaporkan Mita alias Sup (25) yang ternyata laki-laki ke Polres Lombok Barat. Mita pun sudah ditetapkan tersangka dengan sangkaan pemalsuan identitas.³

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana keberadaan atau eksistensi penipuan gender dalam hukum pidana Indonesia, (2)

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 292

³ <https://regional.inews.id/berita/9-fakta-pernikahan-sejenis-di-lombok-barat-nomor-8-bikin-geleng-geleng-kepala> (Diakses pada tanggal 24 April 2021 Pukul 21.28 WITA)

Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan gender. a. Adapun tujuan diadakan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa keberadaan atau eksistensi penipuan gender dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan gender. b. Manfaat penelitian ini yaitu sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada strata 1 (S1) program studi ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Mataram. Manfaat teoritis yaitu diharapkan dapat berguna bagi praktisi hukum untuk mengetahui peraturan apa saja yang dapat menjerat pelaku penipuan gender.

(a). jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dan empiris. Oleh karena itu pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. (b). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue opprach*). 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (c) jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu 1. Bahan hukum primer, 2. Bahan hukum sekunder 3. Bahan hukum tersier. (d). Teknik/cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi ke pustakaan atau studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. (e) analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

II PEMBAHASAN

A. Keberadaan atau Eksistensi Penipuan Gender Dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Penipuan Gender dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Diatur dalam Pasal 263-276 KUHP dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Identitas palsu tersebut dimaksudkan untuk keperluan pencatatan perkawinan yang dibuat kedalam surat yang merupakan suatu akta otentik
- 2 Akta otentik palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian
- 3 Identitas yang dipalsukan ke dalam Akta Otentik tersebut dapat menimbulkan suatu hak.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsurperbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempus* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.⁴ Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain.

“Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinnekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat”.⁵

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Differential social organization mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential*

⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, hlm. 43

⁵ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 4

association. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun maka dapatlah dikatakan bahwa pemakai Identitas palsu adalah orang-orang yang tingkat kemakmurannya tinggi dimana seseorang tersebut ingin mencapai suatu tujuan atau jabatan tertentu, akan tetapi dia melakukannya bukan dengan melalui pendidikan formal atau kegiatan akademik, melainkan dengan menggunakan cara-cara praktis termasuk dengan menggunakan Identitas Palsu.

Terhadap kasus yang diangkat penyusun, seorang yang menyuruh memasukkan identitas palsu tersebut ke dalam surat tersebut adalah merupakan keterpaksaan akibat keadaan yang terjadi pada anaknya.

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan Mengenai pengaturan perkawinan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975

Setelah dikeluarkannya PP No. 9 Tahun 1975 tersebut maka secara berturut-turut dikeluarkan peraturan untuk menyempurnakan pelaksanaan Undang-undang perkawinan tersebut yaitu PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian PNS, PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP No. 10 Tahun 1983 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Didalam undang-undang Perkawinan No 14 Tahun 1974 pada dasarnya mengatur tentang persyaratan perkawinan, pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan.

B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Gender

Perlindungan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.

Upaya perlindungan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses perlindungan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:⁶

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

⁶ Ibid

- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuksarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
- 2) Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
- 3) Yang kurang seharusnya di tambah;
- 4) Yang macet harus di lancarkan;
- 5) Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

- 1) Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

- 2) Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1) Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis

2. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

III KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penipuan *gender* pada dasarnya yaitu memalsukan identitas, salah satunya pemalsuan jenis kelamin. Dasar hukum Pengaturan Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Diatur dalam Pasal 263-276 KUHP dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Identitas palsu tersebut dimaksudkan untuk keperluan pencatatan perkawinan yang dibuat kedalam surat yang merupakan suatu akta otentik
 - b. Akta otentik palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian
 - c. Identitas yang dipalsukan ke dalam Akta Otentik tersebut dapat menimbulkan suatu hak.
2. Perlindungan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses perlindungan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain
 - a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
 - b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
 - c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

B. Saran

1. Dalam hal ini difokuskan pada perangkat birokrasi agar lebih teliti dalam memberikan data-data maupun dokumen terhadap masyarakat. Tidak adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini yang berwenang seperti pihak Kepolisian dan KUA, hendaknya agar lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan mengenai pembuatan identitas ataupun tanda pengenal lainnya bagi setiap masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat meminimalisasi kejahatan pemalsuan khususnya identitas masyarakat.
2. Dalam penanganan tindak pidana pemalsuan identitas, hendaknya dibuat suatu peraturan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan identitas diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dalam menangani tindak pidana tersebut para aparat hukum dan para pihak yang terkait dapat menindak dengan tegas pelaku kejahatan pemalsuan identitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet Ke. 10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018

Husaini, Adian. Dr. 2015. LGBT di Indonesia perkembangan dan solusinya. Jakarta: Institute For The Study Of Islamic Thought And Civilizations (INSISTS).

Gary J. Gates, "LGBT Identity: A Demographer's Perspective", 45

Loyola of Los Angeles Law Review. 693 (2012).

Damar Juniarto, Diyah Chandra, Sri Wiyanti, 2009, Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban, Paragraphword, Jakarta

Marwan Mas, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang, hal 32.

Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, 2010, Perlindungan saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Putra Media, Surabaya, hal 206

Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Bandung Didik M.Arief. Mansur dan Elisatris Gultom, 2010,

Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo, Bandung, hal 45
Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hal 36.

Adami Chazawi, 2003, Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang, hal 1

Syamsudin Muhammad, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. Internet

<https://regional.inews.id/berita/9-fakta-pernikahan-sejenis-di-lombok-barat>

nomor-8-bikin-geleng-geleng-kepala (Diakses pada tanggal 24 April 2021 Pukul 21.28 WITA)